



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Ketentuan Pasal 443 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan⁷⁷ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952);
 6. Peraturan bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 1982);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN

SINGINGI

dan

BUPATI KUANTAN SINGINGI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN
TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau individu yang di tunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, didalam maupun diluar ruang dan mempromosikan Produk tembakau dan rokok elektronik.
8. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainya atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan menghisap rokok.
10. Tempat Khusus Merokok adalah tempat yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok.
11. Zat adiktif adalah produk yang mengandungtembakau atau tidak mengandung tembakau, baik yang berupa rokok atau bentuk

lain yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat dan dapat berbentuk padat, cairan, dan gas.

12. Produk tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah atau dengan cara konsumsi apa pun.
13. Rokok elektronik adalah rokok tembakau atau bahan lainnya berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
14. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
15. Tar adalah senyawa kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
16. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
17. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
18. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan

rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.

19. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk bahan baku menjadi rokok.
20. Iklan Niaga Rokok dan/atau Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
21. Promosi produk tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
22. Sponsor produk tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
23. Label adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
24. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun

- rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan /atau masyarakat.
25. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 26. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
 27. Tempat bermain dan/atau tempat berkumpul anak adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
 28. Tempat Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) adalah Tempat jenjang Pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
 29. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
 30. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
 31. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang

dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

32. Sarana olah raga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
33. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka dan/atau tertutup yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
36. Pimpinan Badan, untuk selanjutnya disebut pimpinan adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
37. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
38. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas

dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.

39. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam:

- a. memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat serta menjamin kesehatan masyarakat dari dampak buruk akibat merokok baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- b. mendorong penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang berlaku di daerah

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain;
- c. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat;
- d. melindungi lingkungan dari bahaya asap rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- e. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; dan

- f. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. peran pemerintah daerah serta masyarakat;
- c. iklan dan sponsor produk rokok;
- d. koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- e. pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok;
- f. kewajiban dan larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pembiayaan;
- i. penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu

Lokasi Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 5

- (1) Lokasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan.
- (2) Lokasi penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok oleh pimpinan atau penanggung jawab di pintu gerbang masuk, pintu masuk dan/atau tempat strategis yang mudah dilihat dan dibaca.

- (3) Pimpinan atau Penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.

Bagian Kedua

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat.
- d. pusat kesehatan masyarakat pembantu
- e. pos kesehatan desa
- f. rumah tunggu kelahiran.
- g. laboratorium kesehatan;
- h. tempat praktik kesehatan;
- i. apotek; dan
- j. toko obat.

Bagian Ketiga

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah atau madrasah dan pondok pesantren;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini

Bagian Keempat

Tempat Anak Bermain

Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Bagian Kelima

Tempat Ibadah

Pasal 9

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan gedung tertutup dan/atau ruangan beratap tempat dilakukannya aktifitas ibadah.

Bagian Keenam

Angkutan Umum

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. bus dan mobil umum;
- b. kendaraan wisata;
- c. angkutan anak sekolah;
- d. angkutan karyawan.

Bagian Ketujuh

Tempat Kerja

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi dan swasta; dan
- c. industri dan pabrik.

Bagian Kedelapan

Tempat Umum dan Tempat Lain yang ditetapkan

Pasal 12

Tempat umum dan tempat lain yang di tetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. pasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- b. tempat wisata;
- c. hotel;
- d. restoran dan rumah makan;
- e. tempat rekreasi;
- f. tempat olah raga; dan
- g. terminal angkutan umum dan barang.

Pasal 13

Lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.

Pasal 14

- (1) Pemilik, pengelola atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Kewajiban menyediakan tempat khusus merokok pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN
MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (4) Layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik masyarakat dapat berperan :
 - a. memberikan edukasi bahaya mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik
 - b. melakukan upaya layanan konseling berhenti merokok
 - c. melakukan Gerakan tidak merokok di dalam rumah
 - d. tidak menjual produk tembakau dalam bentuk satuan perbatang
 - e. tidak menjual kepada setiap orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan ibu hamil
 - f. melaporkan pelanggaran kawasan tanpa rokok kepada pejabat pemerintah daerah setempat

- yang berwenang dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- g. tidak menyediakan produk tembakau dan rokok elektronik pada kegiatan sosial, Pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan masyarakat umum
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga/organisasi.

BAB IV

PENGENDALIAN IKLAN DAN SPONSOR PRODUK ROKOK

Pasal 17

- (1) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang dilakukan sebagai berikut:
- a. mencantumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
 - b. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok meliputi fasilitas pelayanan Kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;
 - c. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
 - d. tidak diletakkan dalam 500 (lima ratus) meter diluar satuan Pendidikan dan tempat bermain anak;
 - e. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang;
 - f. mencantumkan tulisan "dilarang menjual dan memberi kepada orang dibawah 21 tahun dan perempuan hamil";

- g. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain dapat diasosiasikan dengan merk produk tembakau dan rokok elektronik;
 - h. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberi manfaat bagi kesehatan;
 - i. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik;
 - j. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - k. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - l. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan/atau
 - m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Media iklan luar ruang berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.
- (3) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media cetak dan media penyiaran berupa televisi dilakukan sebagai berikut :
- a. mencantumkan peringatan kesehatan untuk iklan bergerak di media penyiaran berupa televisi harus berukuran full screen selama paling singkat 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan tidak kurang dari 2 (dua) detik atau iklan tidak bergerak di media penyiaran berupa televisi atau media cetak harus berukuran sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;

- b. mencantumkan tulisan “Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil”
 - c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk produk tembakau dan rokok elektronik, atau sebutan lain yang dapat disosialisasikan dengan merek produk tembakau dan rokok elektronik;
 - d. tidak mencantumkan nama produk merupakan produk tembakau atau rokok elektronik;
 - e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik
 - g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
 - h. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - i. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan
 - j. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- (4) Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media penyiaran berupa radio dilakukan sebagai berikut:
- a. menyampaikan peringatan kesehatan dengan suara yang jelas.
 - b. tidak menyebutkan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi produk tembakau dan rokok elektronik; dan
 - c. durasi iklan paling lama 1 (satu) menit.

- (5) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) iklan produk tembakau dan rokok elektronik di media cetak wajib memenuhi ketentuan:
- a. tidak diletakkan di sampul atau halaman depan dan belakang media cetak;
 - b. tidak diletakkan satu halaman dengan iklan makanan dan minuman; dan
 - c. tidak dimuat di media cetak untuk anak, remaja, dan perempuan.
- (6) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), iklan di media penyiaran berupa televisi dan radio hanya dapat ditayangkan atau disiarkan setelah pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat.

Pasal 18

Ketentuan pengendalian promosi produk tembakau dan rokok elektronik dilakukan sebagai berikut

- a. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk rokok dan tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau dan rokok elektronik;
- b. tidak menggunakan logo dan/atau merek produk rokok tembakau dan rokok elektronik pada produk atau barang bukan produk tembakau; dan rokok elektronik; dan
- c. tidak menggunakan logo dan/atau merk produk tembakau dan rokok elektronik pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merk dagang dan logo produk tembakau dan rokok elektronik termasuk citra merk produk tembakau dan rokok elektronik ; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.

Pasal 20

Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau dan rokok elektronik yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.

BAB V

KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Pasal 21

Kegiatan koordinasi dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, dibangun dan dikembangkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, antar Kabupaten/Kota, dan Lintas Sektor/Lintas Program; dan
- b. koordinasi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Jejaring kerja dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, dibangun dan dikembangkan jejaring kerja dengan pihak kecamatan/kelurahan/desa; dan
- b. jejaring kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Kemitraan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. dalam rangka penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, dibangun dan dikembangkan kemitraan dengan pihak swasta, organisasi profesi atau organisasi masyarakat serta pemangku kepentingan; dan
- b. kemitraan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK
KAWASAN TANPA ROKOK**

Pasal 24

Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok meliputi :

- a. Bupati membentuk satuan tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
- b. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 1. perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 2. perangkat Daerah yang membidangi ketertiban umum;
 3. perangkat Daerah dan instansi terkait;

4. kepolisian Resor Kuantan Singingi;
 5. kejaksaan Negeri Kuantan Singingi; dan
 6. pengadilan Negeri Kuantan Singingi.
- c. Ketua Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan merangkap sebagai anggota;
 - d. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok bertugas melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan Pasal 18.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
 - a. setiap orang wajib menatati ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. pimpinan atau Penanggung jawab wajib mentaati ketentuan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di koordinasikan dengan Pimpinan atau Penanggung jawab.

Pasal 26

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang:

- a. mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dan Pasal 18;
- b. memasuki Kawasan Tanpa Rokok, kantor Pimpinan atau Penanggung jawab, dan/atau tempat tertentu;
- c. meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggung jawab, petugas pengawas Kawasan Tanpa Rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
- d. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- f. menegur Pimpinan atau Penanggung jawab yang melakukan pelanggaran;
- g. memerintahkan Pimpinan atau Penanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
- h. menghentikan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Penanggungjawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan

produk rokok dan tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan dengan:
 - a. himbauan untuk tidak merokok;
 - b. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok dan tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi produk rokok dan tembakau;
 - c. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meningkatkan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. menghentikan penjualan, iklan, dan/atau promosi produk rokok dan tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pimpinan atau Penanggung Jawab dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab yang tidak memasang pengumuman larangan Merokok dan/atau tidak memeberi teguran, peringatan dan/atau memberi tindakan yang diperlukan untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Satuan pendidikan di Daerah dilarang menerima sponsorship dari industri rokok dan lembaga lain yang terkait rokok.
- (4) Setiap orang dilarang menjual produk tembakau atau rokok elektronik.
 - a. dengan menggunakan mesin layanan diri di Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. kepada orang di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - c. kepada perempuan hamil.
- (5) Pemilik, pengelola atau penanggungjawab tempat Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (6) Pemilik, pengelola atau penanggungjawab tempat Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e dilarang menyediakan dan memperjualbelikan rokok.
- (7) Pemilik, pengelola atau penanggungjawab tempat Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e dilarang menyediakan tempat promosi iklan produk tembakau atau rokok elektronik dilingkungannya.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. pemberian penghargaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesehatan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesehatan dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang Kesehatan melakukan pembinaan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan cara:

- a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;

- d. bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- e. memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. bersumber lainnya yang tidak mengikat.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari temuan seseorang/lembaga/kelompok/badan tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum acara Pidana yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang Merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dikenakan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengiklankan atau menjual Rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dikenakan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap badan yang memproduksi, mengiklankan atau menjual Rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dikenakan pidana denda

paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah tindak pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2 Oktober 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 20 Oktober 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



ZULKARNAIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025
NOMOR 6**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU (5.56.C/2025)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. *Global Youth Tobacco Survey (GYTS)* Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat

beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah

perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, ternasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 151 ayat 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok, mencakup: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di Kawasan Tanpa Rokok yang telah diuraikan sebelumnya *kecuali* di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) diberlakukan pada :

1. tempat tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d larangan merokok berlaku hingga pagar/ batas lokasi tempat - tempat
2. Tempat - tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g yang beratap, kecuali ditempat khusus merokok yang disediakan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab; dan
3. Tempat - tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, larangan merokok berlaku dalam angkutan umum.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 59